

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Ciamis

Pembahasan mengenai tindak pidana penadahan tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang dan waktu di mana kejahatan tersebut terjadi. Kabupaten Ciamis, dengan letak geografisnya yang strategis sebagai gerbang timur Provinsi Jawa Barat, memiliki karakteristik wilayah yang unik. Sebagai jalur perlintasan utama yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Barat dengan wilayah Jawa Tengah, Ciamis menjadi daerah yang sangat dinamis sekaligus rentan terhadap mobilitas pelaku kejahatan lintas wilayah.

Karakteristik wilayah yang terbuka ini memberikan peluang bagi berkembangnya berbagai jenis kejahatan harta benda, khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diikuti oleh tindak pidana penadahan. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Ciamis, ditemukan bahwa modus operandi penadahan berkembang seiring dengan karakteristik wilayah Ciamis yang merupakan daerah perlintasan antarprovinsi. Keberadaan jalur-jalur alternatif dan jalur "tikus" di wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan oleh para penadah untuk mengaburkan jejak barang bukti sebelum didistribusikan ke wilayah lain.

Dalam beberapa tahun terakhir, pergeseran pola interaksi masyarakat dari luring ke daring juga telah mengubah lanskap kejahatan penadahan di

Ciamis. Jika dahulu transaksi dilakukan secara konvensional di tempat-tempat tersembunyi, kini platform digital telah menyediakan ruang baru yang lebih anonim dan efisien. Hal ini menuntut kepolisian, khususnya jajaran Sat Reskrim Polres Ciamis, untuk tidak hanya mengandalkan metode penyelidikan fisik tetapi juga penguasaan teknologi informasi guna memetakan pergerakan barang ilegal tersebut.

Penelitian ini mencatat bahwa kemajuan infrastruktur jalan di Kabupaten Ciamis, di satu sisi meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun di sisi lain memperpendek waktu tempuh bagi pelaku penadahan untuk memindahkan barang bukti keluar dari yurisdiksi Polres Ciamis. Kecepatan perpindahan barang ini menjadi salah satu variabel kunci dalam modus operandi yang mereka jalankan, di mana barang curian seringkali hanya singgah dalam hitungan jam sebelum berpindah tangan ke penadah tingkat berikutnya atau konsumen akhir di luar daerah.

Selain faktor geografis, sosiologi masyarakat Ciamis yang sebagian besar masih menjunjung tinggi nilai kepercayaan antarwarga terkadang disalahgunakan oleh pelaku penadahan. Modus operandi yang sering muncul melibatkan pemanfaatan jaringan kekerabatan atau pertemanan untuk menawarkan barang dengan dalih "barang tarikan" atau "butuh uang mendesak". Narasi-narasi sosiologis seperti ini dibangun untuk meminimalisir kecurigaan calon pembeli dan menciptakan lapisan perlindungan bagi penadah agar tidak terlihat sebagai bagian dari jaringan kriminal.

Lebih lanjut, keragaman komoditas yang menjadi objek penadahan di

Ciamis menunjukkan adanya spesialisasi modus operandi. Tidak hanya terbatas pada kendaraan bermotor, barang-barang elektronik hingga alat-alat pertanian pun mulai masuk ke dalam radar pasar gelap. Perbedaan karakteristik barang ini menentukan cara penyimpanan, metode transaksi, hingga strategi penghilangan identitas barang yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari deteksi dini oleh petugas kepolisian di lapangan.

Melalui pendekatan yuridis empiris, terlihat adanya kesenjangan antara teks norma hukum dengan realitas perilaku di lapangan. Para penadah di wilayah Ciamis cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap pola patroli dan pengawasan aparat. Oleh karena itu, penguraian modus operandi dalam bab ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana para pelaku memanipulasi keadaan, memanfaatkan teknologi, dan mengeksploitasi celah geografis Ciamis demi keuntungan ilegal dari barang hasil kejahatan.

4.1.2. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Ciamis

Berdasarkan data laporan kepolisian di Polres Ciamis, tren tindak pidana penadahan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Berikut adalah data penanganan perkara penadahan di Polres Ciamis :

Tabel 4.1
Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP)
Di Wilayah Hukum Polres Ciamis Tahun 2021–2025

No	Tahun	Jumlah Laporan (LP)	Penyelesaian Perkara (PTP)	Persentase (%)
1	2021	13	8	61,5%
2	2022	5	1	20,0%
3	2023	9	2	22,2%
4	2024	10	4	40,0%
5	2025	15	8	53,3%
Total		52	23	44,2%

Sumber: Data Sekunder Sat Reskrim Polres Ciamis (diolah)

Data pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan dinamika kriminalitas penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, fluktuasi jumlah Laporan Polisi (LP) menunjukkan pola yang tidak stabil. Penurunan drastis sempat terjadi pada tahun 2022 dengan hanya 5 laporan, namun kembali mengalami tren kenaikan yang konsisten hingga mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan 15 laporan. Lonjakan pada tahun 2025 ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas pasar gelap atau intensifikasi pengungkapan jaringan penadahan oleh Sat Reskrim Polres Ciamis seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat pasca-pandemi.

Ditinjau dari sisi efektivitas penegakan hukum, persentase penyelesaian perkara (PTP) menunjukkan angka yang bervariasi dengan rata-rata total penyelesaian sebesar 44,2%. Terlihat bahwa pada tahun 2022 dan 2023, tingkat penyelesaian perkara berada pada titik terendah (20% dan 22,2%). Rendahnya angka penyelesaian pada periode tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap mata rantai penadahan, di mana

seringkali identitas barang bukti telah dihilangkan atau pelaku penadah melarikan diri ke luar daerah hukum Polres Ciamis sebelum proses penyidikan rampung.

Tingkat penyelesaian yang tidak mencapai angka maksimal setiap tahunnya menunjukkan adanya kendala teknis yang nyata dalam proses penyidikan. Hambatan seperti hilangnya identitas barang bukti yang telah "dikanibal", kaburnya pelaku ke luar wilayah lintas provinsi, hingga minimnya saksi yang mau memberikan keterangan menjadi tantangan utama bagi jajaran Reskrim. Meskipun demikian, peningkatan persentase penyelesaian pada tahun 2024 dan 2025 (mencapai 40% dan 53,3%) menunjukkan adanya perbaikan strategi penanganan dan penguatan tim operasional di lapangan untuk menekan angka kejahatan harta benda ini.

Berdasarkan investigasi empiris dan penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Ciamis, ditemukan beberapa bentuk modus operandi konkret yang dipraktikkan oleh para pelaku:

1. Modus Pesan-Beli (*Pre-order*) melalui Jaringan Terputus

Modus operandi pertama yang sangat menonjol adalah Modus Pesan-Beli (*Pre-order*) melalui Jaringan Terputus, sebagaimana terungkap dalam perkara Terdakwa SAHRI Bin MAIN (Perkara No: 19/Pid.B/2026/PN Cms). Dalam kasus ini, penadahan tidak lagi bersifat pasif, melainkan proaktif. Terdakwa Sahri secara sadar menghubungi saksi Iwan alias Eme (pelaku pencurian) untuk memesan satu unit sepeda motor Honda Beat. Hal ini menunjukkan adanya "pasar atas pesanan" yang menjamin bahwa barang

hasil curian akan langsung terserap oleh penadah segera setelah eksekusi dilakukan.

Kedalaman modus ini terlihat pada cara Terdakwa memanipulasi kondisi fisik barang bukti. Setelah menerima motor hasil curian di SPBU Parigi pada dini hari tanpa kunci kontak, Terdakwa tidak membiarkannya dalam kondisi rusak. Ia membawa motor tersebut ke bengkel ahli kunci untuk dibuatkan kunci duplikat dengan alasan palsu bahwa kunci aslinya jatuh ke sungai. Tindakan ini bertujuan untuk menormalisasi penampilan kendaraan agar tidak memicu kecurigaan saat digunakan atau dijual kembali kepada pihak ketiga. Harga beli sebesar Rp2.800.000 yang jauh di bawah harga pasar membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) karena Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan.

2. Penyamaran Identitas Hukum melalui Pengubahan Nomor Seri (*Re-tagging*)

Modus operandi kedua yang lebih teknis dan sistematis adalah Penyamaran Identitas Hukum melalui Pengubahan Nomor Seri (*Re-tagging*). Modus ini secara gamblang dipraktikkan oleh Terdakwa YANDI SUPRIANDI Bin YAYA (Perkara No: 235/Pid.B/2025/PN Cms / No. Perkara: 18/Pid.B/2026/PN Cms). Berbeda dengan penadah konvensional, Terdakwa Yandi memiliki keahlian teknis untuk mengubah identitas kendaraan secara fisik menggunakan peralatan pertukangan. Terdakwa membeli kendaraan Mitsubishi Colt Pick Up hasil pencurian seharga

Rp10.000.000, yang jika dibandingkan dengan harga normal di pasaran merupakan angka yang tidak rasional.

Puncak dari modus ini adalah upaya Terdakwa untuk menghapus jejak hukum kendaraan dengan menggunakan gerinda dan mata obeng ketok yang dibeli melalui platform digital. Terdakwa menghapus tiga digit terakhir pada nomor rangka dan nomor mesin asli, kemudian mengetok ulang nomor baru secara ilegal. Modus "ketok ulang" ini adalah upaya paling fatal untuk memutus hubungan antara barang bukti dengan identitas kepemilikan korban yang sah. Dengan identitas baru tersebut, Terdakwa berusaha menciptakan status administratif "bersih" pada kendaraan, sehingga mempersulit tugas penyidik kepolisian dalam melakukan sinkronisasi data kendaraan hilang di pangkalan data Polri.

3. Makelar Kriminal atau Perantara Transaksi (*Brokerage*) Digital

Selanjutnya, ditemukan modus Makelar Kriminal atau Perantara Transaksi (*Brokerage*) yang melibatkan jaringan komunikasi digital, sebagaimana terlihat pada perkara Terdakwa ARIP SETIAWAN Bin HASAN (Perkara No: 227/Pid.B/2025/PN Cms / No. Perkara: 20/Pid.B/2026/PN Cms). Dalam modus ini, Terdakwa berperan sebagai agen yang mempercepat perputaran barang curian tanpa perlu menguasai barang tersebut dalam waktu lama. Terdakwa Arip menggunakan relasi sosialnya untuk menghubungkan penjual (saksi Yana) dengan pembeli potensial (Sdr. Agus).

Proses transaksi dilakukan dengan sangat rapi; Terdakwa mengambil motor Ninja RR dari penjual, membawanya untuk diperlihatkan kepada pembeli, dan mengurus pembayaran sebesar Rp. 3.300.000. Dari total uang tersebut, Terdakwa hanya menyetorkan Rp. 3.000.000 kepada pencuri dan mengambil keuntungan atau "komisi" sebesar Rp. 300.000. Modus ini sangat berbahaya karena menunjukkan adanya stratifikasi peran dalam kejahatan penadahan di Ciamis, di mana makelar berfungsi sebagai pelindung (*buffer*) antara pencuri dan pembeli akhir, sehingga memutuskan mata rantai pengungkapan kasus secara langsung.

4. Skema Gadai Ilegal

Selain ketiga modus utama di atas, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya modus Penadahan melalui Skema Gadai Ilegal. Modus ini seringkali menggunakan dalih kemanusiaan sebagai tameng hukum. Pelaku menerima barang hasil curian dengan skema pinjaman uang (gadai) bawah tangan. Terdakwa biasanya mengklaim hanya berniat membantu rekan yang sedang kesulitan finansial, padahal kendaraan yang dijadikan jaminan tidak disertai surat-surat resmi (STNK/BPKB). Alibi "niat menolong" ini merupakan upaya untuk mengaburkan unsur kesengajaan dalam Pasal 480 KUHP, meskipun secara faktual pelaku mengetahui bahwa jaminan yang diterima adalah barang ilegal.

5. Kanibalisme Onderdil atau *Disassembling*

Variasi modus lainnya yang ditemukan adalah Kanibalisme Onderdil atau *Disassembling*. Dalam modus ini, barang curian terutama sepeda motor

tidak dijual dalam bentuk unit utuh, melainkan dibongkar menjadi komponen-komponen kecil seperti mesin, kerangka, dan aksesoris. Komponen-komponen ini kemudian dijual secara eceran melalui bengkel-bengkel kecil atau grup jual beli suku cadang bekas. Modus ini memiliki tingkat keberhasilan penghilangan barang bukti yang sangat tinggi karena identitas kendaraan menjadi hilang sepenuhnya saat sudah menjadi tumpukan besi tua atau suku cadang lepasan.

4.1.3. Faktor-Faktor Kriminogenik Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Di Wilayah Hukum Polres Ciamis

Fenomena tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis tidak dapat dipandang sebagai sebuah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Sebagai kejahatan yang bersifat *parasitic crime* (kejahatan parasit), penadahan tumbuh subur karena adanya faktor-faktor pendorong yang kompleks dan saling berkelindan. Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara tekanan ekonomi, pergeseran nilai sosial, kemudahan akses teknologi, dan letak geografis Ciamis telah menciptakan sebuah ekosistem yang kondusif bagi para penadah untuk beroperasi.

Eksistensi penadahan di Kabupaten Ciamis mencerminkan adanya relasi simbiotik antara pelaku kejahatan utama (pencuri) dengan penampung yang menyediakan kanal ekonomi. Dalam perspektif hukum dan sosiologi, penadahan sering kali dianggap sebagai kejahatan turunan yang memiliki

daya rusak lebih masif dibandingkan pencurian itu sendiri, karena penadah memberikan jaminan keberlanjutan bagi sirkulasi barang hasil kejahatan. Tanpa adanya sosok yang bersedia menampung, merubah identitas, atau memasarkan barang bukti, motivasi pelaku pencurian untuk melakukan eksekusi akan mengalami degradasi karena kesulitan dalam mengonversi barang bukti menjadi nilai ekonomis.

Di wilayah Ciamis, penulis menemukan bahwa faktor kriminogenik tidak hanya bersumber dari niat jahat individu semata, melainkan juga dipicu oleh adanya "ruang kosong" dalam pengawasan sosial dan celah dalam mekanisme pasar kendaraan bekas. Kesenjangan antara tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi murah dengan terbatasnya daya beli legal menciptakan sebuah *shadow market* (pasar bayangan) yang sangat dinamis. Pasar ini tidak hanya melibatkan pelaku kriminal profesional, tetapi juga menarik keterlibatan masyarakat awam yang terjebak dalam pragmatisme ekonomi tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang menyertainya.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa penadahan telah bertransformasi menjadi sebuah struktur yang adaptif terhadap tekanan penegakan hukum. Para pelaku di Ciamis tidak lagi sekadar pasif menerima barang, namun telah mengembangkan kemampuan teknis seperti pengubahan nomor rangka dan mesin, hingga pemanfaatan jaringan digital untuk memutus mata rantai pelacakan. Transformasi ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan ini bersifat multifaset, mencakup dimensi teknis-operasional, sosiologis-kultural, hingga psikologis-individual yang sangat spesifik pada karakteristik

wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Lebih lanjut, penulis mencermati adanya fenomena "normalisasi penyimpangan" yang menjadi akar kriminogenik yang sangat kuat di lapisan masyarakat tertentu. Keberadaan barang-barang hasil kejahatan yang masuk ke sirkulasi warga pedesaan sering kali tidak lagi dipandang sebagai sebuah ancaman keamanan, melainkan sebagai solusi atas keterbatasan aksesitas. Kondisi sosiologis ini memberikan tantangan besar bagi Polres Ciamis, karena upaya penegakan hukum sering kali berbenturan dengan nilai-nilai lokal yang cenderung permisif terhadap peredaran barang ilegal sepanjang hal tersebut bermanfaat bagi produktivitas ekonomi warga.

Oleh karena itu, membedah faktor kriminogenik di wilayah hukum Polres Ciamis memerlukan pemahaman yang holistik mengenai bagaimana seorang individu bertransformasi menjadi penadah atau pembeli barang gelap. Proses tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahap sosialisasi dalam lingkungan yang memberikan pembenaran terhadap tindakan menyimpang. Melalui identifikasi mendalam terhadap hasil penelitian, ditemukan enam pilar faktor kriminogenik utama di Kabupaten Ciamis:

1. Faktor Keuntungan Ekonomi dan Kebutuhan Hidup

Faktor ekonomi senantiasa menjadi pendorong utama dalam hampir setiap tindak pidana harta benda, termasuk penadahan di Kabupaten Ciamis. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini, ekonomi tidak hanya bicara soal kemiskinan, melainkan adanya dorongan untuk

mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang sangat praktis dan cepat. Para penadah melihat adanya peluang emas di mana mereka bisa menguasai aset berharga dengan harga yang sangat miring, yang kemudian dapat dijual kembali atau digunakan sendiri untuk meningkatkan status atau produktivitas ekonomi mereka.

Sebagai analisis kasus, motif ini sangat kental pada Terdakwa Yandi yang membeli mobil Mitsubishi Colt Pick Up hasil curian hanya seharga Rp10.000.000. Padahal, secara normal, kendaraan jenis tersebut memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi. Perbedaan harga yang sangat timpang ini merupakan "insentif kriminal" yang sangat menggoda. Begitu pula pada kasus Sahri yang membeli motor Honda Beat seharga Rp2.800.000 tanpa surat. Margin keuntungan yang bisa didapatkan dari selisih harga pasar ini dianggap oleh pelaku sebagai cara paling efisien untuk memenuhi desakan finansial tanpa harus bekerja keras secara legal.

Lebih lanjut, faktor ekonomi ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja sektor formal yang mampu memberikan pendapatan memadai secara cepat. Ketika sistem ekonomi legal tidak mampu memenuhi ekspektasi atau kebutuhan masyarakat, maka ekonomi bawah tanah (*underground economy*) seperti bisnis barang "yatiman" menjadi alternatif. Hal ini menciptakan sebuah lingkaran di mana kemiskinan relatif dan keserakahan ekonomi bertemu, sehingga penadahan dipandang bukan lagi sebagai pelanggaran hukum berat, melainkan sebagai "peluang bisnis" yang patut diambil risikonya.

2. Faktor Lingkungan Sosial dan Kebiasaan Masyarakat

Faktor kriminogenik kedua yang sangat berpengaruh di Ciamis adalah adanya pengaruh lingkungan dan kebiasaan masyarakat yang cenderung permisif terhadap barang-barang tanpa identitas resmi. Penulis menemukan fakta bahwa di wilayah hukum Polres Ciamis, terdapat sebuah sub-budaya atau kebiasaan di mana memiliki kendaraan "motor kebun" (motor tanpa surat untuk operasional di ladang) dianggap sebagai hal yang biasa. Ketika lingkungan sosial tidak lagi memberikan sanksi moral terhadap kepemilikan barang ilegal, maka kontrol sosial di masyarakat tersebut dianggap telah runtuh.

3. Lemahnya Pengawasan di Lingkungan Sekitar

Kurangnya pengawasan dari masyarakat sekitar dan aparat di tingkat lokal juga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penadahan. Kasus Terdakwa Yandi yang melakukan kegiatan penghapusan nomor rangka dengan mesin gerinda di dalam rumah tanpa adanya kecurigaan atau laporan dari tetangga menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan terhadap potensi kejahatan di Ciamis mulai memudar. Masyarakat cenderung bersikap apatis dan menganggap urusan tetangga bukan merupakan urusan mereka, selama tidak merugikan mereka secara langsung.

Sikap apatis ini memberikan rasa aman yang semu bagi penadah untuk menjadikan tempat tinggalnya sebagai gudang atau bengkel

rekayasa barang curian. Lemahnya kontrol sosial ini juga mencakup kurangnya pengawasan terhadap bengkel-bengkel kecil atau toko suku cadang bekas yang seringkali menjadi tempat "mencuci" barang hasil curian. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari komunitas dan patroli kepolisian yang menyentuh hingga ke pelosok pemukiman, para penadah merasa memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas ilegalnya tanpa takut terdeteksi.

4. Faktor Teknologi dan Media Sosial

Kemajuan teknologi informasi telah merubah wajah penadahan di Ciamis menjadi lebih modern dan sulit dilacak. Media sosial seperti Facebook (melalui grup jual beli motor bekas) dan aplikasi WhatsApp telah menjadi pasar gelap digital yang sangat efektif. Sebagaimana terungkap dalam kasus Terdakwa Arip Setiawan, teknologi memudahkan pertemuan antara penjual barang curian dengan calon penadah tanpa perlu bertatap muka di awal. Anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya memberikan perlindungan bagi pelaku untuk menawarkan barang kejahatan secara luas.

Teknologi ini juga mempercepat proses transaksi, sehingga barang curian bisa berpindah tangan hanya dalam waktu hitungan jam sebelum polisi sempat bertindak. Digitalisasi pasar gelap ini membuat jangkauan penadahan di Ciamis tidak lagi terbatas secara geografis, namun bisa menjangkau pembeli dari luar daerah. Kemudahan akses teknologi tanpa dibarengi dengan literasi hukum dan pengawasan siber yang ketat di

tingkat Polres menjadi faktor pendorong yang signifikan bagi meningkatnya angka penadahan di wilayah tersebut.

5. Faktor Mental dan Alibi "Niat Menolong"

Faktor psikologis juga memegang peranan penting, di mana pelaku seringkali melakukan pembelaan diri secara mental agar tidak merasa bersalah. Pelaku penadahan di Ciamis seringkali berdalih bahwa mereka hanya "menolong teman" yang sedang kesulitan uang melalui sistem gadai, atau merasa bahwa perbuatan mereka tidak merugikan orang lain secara langsung karena mereka hanya pembeli tangan kedua.

Penyangkal rasa bersalah ini membuat pelaku merasa bahwa tindakan mereka masih dalam batas kewajaran. Mereka tidak memposisikan diri sebagai penjahat, melainkan sebagai penolong atau perantara yang sekadar mencari keuntungan kecil (seperti komisi Rp300.000 pada kasus Arip). Alibi moral ini menjadi penghambat bagi pelaku untuk berhenti, karena mereka merasa tidak ada nilai-nilai kemanusiaan yang dilanggar, meskipun secara yuridis mereka telah mendukung ekosistem kejahatan pencurian yang lebih besar.

6. Faktor Geografis Ciamis sebagai Daerah Transit

Letak geografis Kabupaten Ciamis yang strategis sebagai jalur perlintasan utama di selatan Jawa Barat menuju Jawa Tengah menjadikannya lokasi yang sangat rawan bagi peredaran barang curian. Posisi ini memudahkan penadah untuk melempar barang ke luar wilayah hukum Polres Ciamis guna menghilangkan jejak. Kendaraan yang dicuri

di kota besar seperti Bandung atau Tasikmalaya seringkali mampir atau ditampung oleh penadah di Ciamis sebelum dikirim ke wilayah pelosok di Jawa Tengah. Jalur-jalur tikus dan perbatasan yang luas menyulitkan aparat untuk melakukan pengawasan mobilitas barang secara maksimal, sehingga faktor kerawanan wilayah ini menjadi pendorong alami bagi tumbuh suburnya praktik penadahan lintas daerah.

Secara integratif, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis bukan sekadar masalah kemiskinan, melainkan masalah Ekosistem Kriminal yang Matang. Adanya perpaduan antara dorongan ekonomi (keuntungan tinggi), legitimasi sosial (budaya motor kebun), kemudahan infrastruktur (teknologi digital), dan pertahanan psikologis (netralisasi) telah membentuk satu simpul kejahatan yang kokoh.

Faktor-faktor ini bekerja secara simultan di mana ekonomi menyediakan motivasi, lingkungan menyediakan pasar, teknologi menyediakan sarana, dan psikologis menyediakan pembenaran. Oleh karena itu, penanggulangan penadahan di Ciamis tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan represif semata, melainkan harus menyentuh akar kriminogenik tersebut melalui edukasi hukum yang masif untuk merubah budaya permisif masyarakat dan pengawasan siber yang lebih ketat terhadap aktivitas ekonomi ilegal di ruang digital.

4.1.4. Upaya Penanggulangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Polres Ciamis Dalam Memberantas Tindak Pidana Penadahan Barang

Curian

Upaya penanggulangan merupakan bagian krusial yang menyajikan data lapangan mengenai bagaimana Kepolisian Resor Ciamis merespons fenomena penadahan yang kian dinamis. Penulis melakukan pembedahan terhadap dua jalur kebijakan kriminal, yaitu jalur penal (hukum pidana/represif) dan jalur non-penal (pencegahan/preventif). Selain itu, bagian ini juga mengungkap realitas hambatan yang sering kali tidak terlihat dalam berkas perkara namun menjadi kendala nyata bagi penyidik di lapangan, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam.

1. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal di Polres Ciamis tidak lagi sekadar menunggu laporan masyarakat, melainkan telah bertransformasi menjadi tindakan proaktif yang terintegrasi. Penulis mengidentifikasi beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ciamis melalui pendekatan yang sistematis untuk melumpuhkan pasar gelap hasil kejahatan. Fokus utama dari upaya ini adalah memastikan bahwa setiap pelaku dalam rantai kriminal, baik pemetik maupun penadah, mendapatkan sanksi hukum yang setimpal.

a. Pendekatan Pengembangan Perkara (*Case Development*)

Dalam setiap pengungkapan kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), penyidik Polres Ciamis menerapkan standar operasional untuk mengejar aliran barang secara vertikal. Strategi ini didasarkan pada pemahaman bahwa pencuri hanyalah operator

lapangan, sedangkan penadah adalah penyokong dana yang menjamin keberlangsungan kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Akmal, beliau memaparkan:

"Kami menerapkan prinsip 'follow the property' dan 'follow the suspect'. Setiap kali ada pemetik yang tertangkap, target berikutnya adalah penadahnya. Kami tidak membiarkan tersangka pencurian berhenti memberikan keterangan hanya pada identitas rekan kerjanya, tetapi harus menunjuk pada siapa barang tersebut dilarikan. Penadah adalah akar masalah; tanpa mereka, pencuri akan kesulitan menguangkan hasil kejahatannya. Oleh karena itu, penyidikan kami bersifat interkoneksi."

Pengembangan perkara ini melibatkan teknik interogasi yang mendalam untuk memetakan jaringan distribusi yang sering kali bersifat lintas wilayah. Seringkali, penadah tingkat pertama seperti pada kasus Arip Setiawan (No. Perkara: 20/Pid.B/2026/PN Cms) hanyalah perantara yang bertugas mencari pembeli akhir atau menyalurkan barang ke penadah besar lainnya. Kecepatan informasi dari tersangka utama menjadi kunci keberhasilan penyergapan sebelum barang bukti dipindahkan atau diubah identitas fisiknya.

Bukti lapangan dari strategi ini terlihat jelas pada penangkapan Arip Setiawan (No. Perkara: 20/Pid.B/2026/PN Cms). Setelah saksi Yana (pemetik) tertangkap, polisi segera melacak keterlibatan Arip yang berperan aktif dalam mencari pembeli. Dengan metode ini,

polisi berhasil mengamankan barang bukti sekaligus mengidentifikasi mata rantai kejahatan yang lebih luas, termasuk keterlibatan pihak lain seperti Sdr. Agus yang menjadi pembeli akhir. Hal ini menunjukkan bahwa penadahan seringkali melibatkan struktur yang berlapis dan terencana.

Selain itu, penyidik di bawah arahan AKBP Akmal melakukan analisis terhadap pola komunikasi antara pencuri dan penadah. Biasanya terdapat kode-kode tertentu atau istilah khusus yang digunakan untuk menyamarkan transaksi di ruang publik maupun digital. Dengan membongkar pola komunikasi ini, penyidik dapat memprediksi kapan dan di mana transaksi berikutnya akan terjadi. Pendekatan ini menuntut ketelitian dalam mengumpulkan bukti-bukti petunjuk yang saling bersesuaian agar tidak mudah dipatahkan di persidangan.

Tidak jarang, proses pengembangan perkara ini membawa penyidik hingga ke luar wilayah hukum Polres Ciamis, mengingat letak Ciamis sebagai daerah perlintasan. Barang hasil curian seringkali dilarikan ke wilayah Jawa Tengah atau daerah tetangga seperti Tasikmalaya dan Pangandaran. Koordinasi antar-satuan reserse di bawah koordinasi kapolres menjadi vital untuk memastikan penadah di luar wilayah pun dapat tersentuh hukum pidana melalui prosedur pengejaran yang sah secara hukum acara.

Terakhir, pengembangan perkara ini bertujuan untuk

menciptakan tekanan psikologis bagi para penadah di wilayah Ciamis. Dengan tertangkapnya penadah, para pencuri akan merasa kehilangan rasa aman karena "mitra bisnis" mereka telah terdeteksi polisi. Efek domino ini diharapkan dapat menurunkan niat para pelaku curanmor secara signifikan karena mereka akan menghadapi kesulitan besar dalam mencairkan hasil kejahatan mereka, yang pada akhirnya menekan angka kriminalitas secara keseluruhan.

b. Optimalisasi "Kring Serse" dan Operasi Jaran

Polres Ciamis membagi wilayah hukumnya ke dalam beberapa "Kring Serse" atau wilayah patroli tertutup yang diawasi oleh personil intelijen dan buser. Strategi ini merupakan bentuk pengawasan preventif-represif di mana anggota ditempatkan secara anonim di lokasi-lokasi yang diidentifikasi sebagai zona merah transaksi penadahan. Penempatan personil secara tertutup ini memungkinkan polisi untuk mengamati pergerakan mencurigakan tanpa disadari oleh para pelaku, terutama di daerah-daerah terpencil.

Pada jam-jam rawan, khususnya antara pukul 02.00 hingga 05.00 WIB, tim Opsnal di bawah komando AKBP Akmal secara intensif memantau kendaraan yang melintas di jalur-jalur sepi atau jalur tikus. Jalur-jalur ini sering digunakan untuk memobilisasi barang curian guna menghindari razia resmi di jalan protokol. Fokus pengawasan diarahkan pada kendaraan bak terbuka yang mengangkut unit kendaraan lain atau mobil yang melaju dengan kecepatan tidak wajar

tanpa plat nomor resmi atau menggunakan plat palsu.

Analisis bukti lapangan menunjukkan efektivitas Kring Serse ini dalam pengungkapan kasus penadahan mobil yang melibatkan rekayasa fisik berat, seperti pada kasus Terdakwa Yandi (No. Perkara: 18/Pid.B/2026/PN Cms). Kecurigaan petugas bermula dari adanya aktivitas kendaraan yang tidak lazim di wilayah terpencil yang jauh dari pantauan publik. Tanpa adanya patroli tertutup yang menyentuh pelosok desa, praktik rekayasa fisik seperti penghapusan nomor rangka menggunakan mesin gerinda yang dilakukan Yandi mungkin tidak akan pernah terendus.

Selain patroli rutin, terdapat instrumen bernama Operasi Jaran Lodaya yang dilaksanakan secara berkala. Ini adalah operasi kewilayahan dengan sasaran khusus pencurian dan penadahan kendaraan bermotor yang terorganisir. Dalam operasi ini, seluruh kekuatan unit reskrim polsek jajaran dikerahkan untuk melakukan razia besar-besaran di bengkel-bengkel yang dicurigai melakukan praktik "kanibalisme" atau pengubahan identitas kendaraan hasil curian secara sistematis.

Selama Operasi Jaran, target operasi (TO) ditetapkan berdasarkan hasil intelijen kriminal yang valid. Penadah-penadah besar yang selama ini licin dalam menghindari hukum menjadi prioritas utama penangkapan. Operasi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga penyitaan massal terhadap unit-unit kendaraan yang tidak dilengkapi

surat resmi guna dilakukan cek fisik digital di Mapolres Ciamis untuk memastikan status legalitas kendaraan tersebut.

Hasil dari optimasi Kring Serse dan Operasi Jaran ini memberikan sinyal kuat kepada para pelaku penadahan bahwa tidak ada ruang aman di Ciamis. Intensitas kehadiran polisi di lapangan secara tertutup memaksa para penadah untuk lebih berhati-hati, yang secara tidak langsung mempersempit ruang gerak sirkulasi barang hasil kejahatan. Dengan demikian, risiko yang dihadapi penadah menjadi jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang mereka incar.

c. Penegakan Hukum Berbasis Bukti Digital

Seiring dengan modernisasi modus operandi, Polres Ciamis di bawah kepemimpinan AKBP Akmal mulai mengandalkan *Digital Forensics* sebagai instrumen utama dalam pembuktian. Penegakan hukum kini tidak lagi hanya bergantung pada keterangan saksi yang sering kali berubah-ubah, melainkan pada jejak digital yang ditinggalkan pelaku di perangkat seluler mereka. Hal ini menjadi krusial karena transaksi penadahan saat ini didominasi oleh komunikasi via aplikasi pesan singkat yang terenkripsi.

Penyidik seringkali menghadapi tantangan di mana tersangka penadah telah menghapus seluruh riwayat percakapan untuk menghilangkan barang bukti sesaat sebelum penangkapan. Namun, dengan koordinasi bersama unit siber, penyidik mampu melakukan pemulihan data terhadap ponsel tersangka. Hasil pemulihan data ini

seringkali mengejutkan, di mana ditemukan foto-foto unit kendaraan sebelum diubah fisiknya serta rincian harga yang sangat rendah yang menjadi bukti kuat adanya niat jahat.

AKBP Akmal menambahkan bahwa bukti digital seringkali menjadi penentu utama di persidangan. Percakapan mengenai tawar-menawar harga motor yang hanya dihargai Rp3.000.000 (seperti pada kasus Sahri (No. Perkara: 19/Pid.B/2026/PN Cms)) menjadi bukti tak terbantahkan mengenai unsur "sepatutnya diduga berasal dari kejahatan". Logika hukum yang dibangun penyidik adalah: tidak ada transaksi legal untuk kendaraan tahun muda dengan harga 20% dari harga pasar tanpa dokumen lengkap.

Pemanfaatan bukti digital juga mencakup pelacakan lokasi melalui *Global Positioning System* (GPS) atau triangulasi sinyal seluler untuk membuktikan keberadaan pelaku di lokasi transaksi. Polisi dapat memetakan titik pertemuan antara pencuri dan penadah untuk mencocokkan keterangan saksi. Jika tersangka membantah pernah bertemu pencuri, namun data lokasi menunjukkan mereka berada di titik yang sama, maka alibi tersangka akan gugur dengan sendirinya di hadapan hukum.

Selain itu, media sosial menjadi sumber intelijen yang sangat kaya bagi Satreskrim Polres Ciamis. Polisi memantau akun-akun bodong yang sering menawarkan barang dengan istilah "yatiman" atau

"STNK only". *Profiling* terhadap akun-akun ini dilakukan secara mendalam sebelum dilakukan tindakan penangkapan. Jejak digital berupa komentar dan jaringan pertemanan di media sosial membantu polisi memetakan sindikat penadahan yang terorganisir di wilayah Jawa Barat.

Implementasi penegakan hukum berbasis digital ini menuntut penyidik untuk terus meningkatkan kompetensi teknis mereka secara berkelanjutan. Di Polres Ciamis, pelatihan mengenai penanganan barang bukti digital mulai diintensifkan agar personil di lapangan tidak salah dalam melakukan penyitaan perangkat. Keberhasilan dalam mengekstrak bukti digital ini telah secara signifikan meningkatkan persentase keberhasilan penuntutan kasus penadahan di Pengadilan Negeri Ciamis.

2. Upaya Non-Penal (Preemtif dan Preventif)

Menyadari bahwa penjara tidak selalu memberikan efek jera bagi pelaku ekonomi, Polres Ciamis menjalankan strategi pencegahan yang menyentuh akar sosiologis. Upaya non-penal ini bertujuan untuk menciptakan daya tangkal dari dalam masyarakat itu sendiri sehingga pasar bagi barang curian menghilang dengan sendirinya akibat hilangnya permintaan dari masyarakat umum.

a. Program Pembinaan Komunitas Bengkel dan Loak

Bengkel motor dan toko suku cadang bekas seringkali menjadi pintu masuk utama bagi barang penadahan di Kabupaten Ciamis. Oleh

karena itu, Satuan Binmas Polres Ciamis melakukan pendekatan pembinaan yang intensif terhadap komunitas ini. Polisi memandang para pemilik bengkel bukan sebagai potensi pelaku, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki akses langsung terhadap informasi pergerakan kendaraan mencurigakan di lingkungan mereka.

Dalam setiap kunjungan, polisi memberikan edukasi mengenai modus-modus penadahan yang melibatkan jasa bengkel, seperti pengecatan ulang total untuk mengubah warna asli atau penggantian nomor rangka. Pemilik bengkel diwajibkan untuk waspada dan mencatat identitas pelanggan yang membawa kendaraan tanpa surat untuk dimodifikasi secara ekstrem. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan dukungan teknis bagi para penadah profesional.

Sebagai bentuk penekanan, AKBP Akmal melalui jajarannya memberikan peringatan keras mengenai konsekuensi hukum bagi pemilik bengkel yang terbukti membantu penadah secara sengaja. Jika sebuah bengkel kedapatan menyimpan atau mengerjakan kendaraan hasil curian tanpa melaporkannya, pemiliknya dapat dijerat sebagai pembantu kejahatan. Ancaman pencabutan izin usaha menjadi instrumen penekan yang sangat efektif untuk memastikan kepatuhan para pengusaha bengkel.

Program ini juga melibatkan pemasangan stiker atau spanduk himbauan di setiap bengkel yang berisi seruan untuk menolak barang curian secara tegas. Hal ini memberikan tekanan moral bagi calon

penadah yang ingin menggunakan jasa bengkel tersebut. Dengan mempersempit ruang bagi penadah untuk merekayasa fisik barang, maka nilai jual barang curian tersebut akan jatuh secara drastis karena mudah dikenali oleh petugas saat dilakukan razia atau cek fisik.

Selain bengkel, toko-toko onderdil bekas atau pasar loak juga menjadi sasaran pembinaan rutin. Polisi mengimbau para pedagang untuk tidak membeli suku cadang yang berasal dari bongkaran kendaraan yang tidak jelas asal-usulnya (prosedur kanibalisme). Dengan memutus permintaan dari toko onderdil, maka motivasi untuk melakukan pencurian demi suku cadang akan berkurang. Sinergi ini menciptakan pengawasan sosial yang melekat di titik-titik rawan kriminalitas.

Efektivitas program ini sangat bergantung pada konsistensi aparat dalam melakukan kunjungan lapangan. Penulis mencatat bahwa bengkel yang secara rutin didatangi polisi cenderung lebih berhati-hati dan berani menolak permintaan modifikasi yang mencurigakan. Kerjasama ini merupakan langkah krusial dalam menciptakan ekosistem industri otomotif lokal yang bersih dari pengaruh barang-barang hasil kejahatan di wilayah Ciamis.

b. Edukasi "Masyarakat Cerdas Hukum"

Edukasi kepada masyarakat luas adalah pilar utama dalam strategi preventif yang dijalankan Polres Ciamis. Menggunakan berbagai kanal

komunikasi, mulai dari radio lokal hingga media sosial, polisi berupaya meruntuhkan stigma bahwa membeli barang murah tanpa surat adalah bentuk "penghematan" ekonomi. Edukasi ini bertujuan membangun kesadaran bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum serius yang berujung pada penjara.

Pesan kunci yang selalu disampaikan adalah mengenai risiko hukum yang sangat nyata bagi pembeli barang penadahan. Petugas sering mengilustrasikan bahwa kerugian yang dialami pembeli jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat dari harga murah. Penekanan pada ancaman Pasal 480 KUHP dengan pidana penjara hingga 4 tahun diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat dari yang tadinya pragmatis menjadi lebih waspada dan taat pada aturan hukum yang berlaku.

Polisi juga memberikan tips praktis mengenai cara mengenali barang hasil penadahan agar masyarakat tidak terjebak. Indikator harga yang tidak wajar menjadi poin utama yang harus diwaspadai. Selain itu, ketiadaan dokumen asli seperti BPKB dan STNK harus dipandang sebagai tanda bahaya primer. Masyarakat diminta untuk berani melakukan cek fisik ke Samsat terdekat sebelum memutuskan melakukan transaksi kendaraan bekas dari pihak perorangan.

Lebih jauh, edukasi ini bertujuan untuk membangun empati masyarakat terhadap korban pencurian kendaraan bermotor. Polisi menekankan bahwa dengan membeli barang penadahan, seseorang

secara tidak langsung telah memfasilitasi tindak pidana pencurian berikutnya yang mungkin menimpa tetangga atau keluarga mereka sendiri. Rasa bersalah secara moral ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya menolak barang-barang gelap di tingkat komunitas paling bawah.

Dampak dari edukasi yang masif ini mulai terlihat dengan meningkatnya jumlah warga yang melakukan konsultasi ke pihak kepolisian sebelum bertransaksi kendaraan bekas. Meskipun belum menyeluruh ke seluruh pelosok Ciamis, kesadaran hukum ini merupakan modal sosial penting untuk mengisolasi para penadah. Tanpa pembeli dari kalangan warga biasa, mata rantai ekonomi penadahan akan lumpuh dengan sendirinya karena hilangnya pasar komoditas.

Terakhir, edukasi ini juga diarahkan pada generasi muda melalui program kunjungan ke sekolah-sekolah di wilayah Ciamis. Mengingat banyak pelaku penadahan maupun pencurian berasal dari kalangan usia produktif, penanaman nilai-nilai integritas sejak dini dianggap sebagai investasi jangka panjang. Harapannya, generasi masa depan Ciamis memiliki ketahanan moral yang kuat terhadap godaan keuntungan ekonomi dari cara-cara yang melanggar hukum.

c. Patroli Siber dan "Undercover Buying"

Seiring berpindahnya pasar gelap ke ruang digital, unit Tipidter Polres Ciamis di bawah arahan AKBP Akmal mengintensifkan patroli siber. Petugas secara khusus memantau grup-grup jual beli di Facebook

dan Telegram yang sering menjadi sarana transaksi kendaraan bodong. Pengawasan dilakukan secara anonim untuk memantau tren harga dan modus penawaran yang berkembang di kalangan pengguna internet lokal maupun lintas daerah.

Istilah-istilah sandi seperti "Motor Yatiman", "STNK Only", atau "Surat Tempelan" menjadi kata kunci utama yang dipantau setiap hari oleh tim siber. Jika ditemukan unggahan yang sangat mencurigakan, tim akan melakukan *profiling* terhadap akun pengunggah secara mendalam. Informasi mengenai lokasi dan riwayat unggahan digunakan untuk menentukan apakah target merupakan penadah profesional yang berbahaya atau hanya penjual perorangan yang tidak paham hukum.

Setelah target teridentifikasi sebagai pelaku penadahan, polisi seringkali melakukan teknik *Undercover Buying*. Seorang petugas akan menyamar sebagai calon pembeli yang berminat dan melakukan negosiasi harga secara intensif. Proses ini dilakukan hingga tercapai kesepakatan lokasi pertemuan (COD). Teknik ini memerlukan keahlian komunikasi yang sangat baik agar penadah tidak menaruh curiga sedikitpun pada identitas petugas yang menyamar.

Detik-detik penangkapan saat COD merupakan momen yang paling krusial dalam operasi ini. Biasanya, tim buser sudah bersiap di sekitar lokasi pertemuan untuk melakukan penyergapan begitu barang bukti dipastikan ada di tangan pelaku. Keberhasilan metode ini tidak hanya menghasilkan penangkapan penadah, tetapi juga penyitaan

barang bukti dalam kondisi utuh sebelum sempat dijual kembali ke pihak lain atau dipreteli suku cadangnya.

Upaya siber ini juga bertujuan untuk memberikan efek gentar (*deterrent effect*) bagi para pengguna media sosial lainnya di Ciamis. Ketika sebuah penangkapan hasil *undercover buying* dipublikasikan secara luas, para penadah lain akan merasa terancam karena mereka tidak bisa lagi membedakan mana pembeli asli dan mana polisi yang sedang menyamar. Ketidakpastian ini sangat efektif dalam mengganggu kenyamanan mereka dalam bertransaksi secara ilegal di internet.

Namun, patroli siber ini juga menghadapi tantangan besar karena pelaku seringkali menggunakan identitas palsu yang sulit dilacak. Oleh karena itu, Polres Ciamis terus menjalin kerjasama dengan penyedia platform digital dan unit siber di tingkat yang lebih tinggi untuk melacak alamat IP pelaku. Inovasi dalam pencegahan berbasis teknologi ini merupakan respon wajib kepolisian atas transformasi kejahatan yang semakin canggih di era modern.

3. Hambatan yang Dihadapi Polres Ciamis

Meskipun berbagai upaya telah disusun dengan sangat rapi, dalam praktiknya penyidik Polres Ciamis sering kali membentur tembok penghalang yang bersifat teknis, yuridis, maupun administratif yang menghambat laju penegakan hukum secara maksimal terhadap para pelaku penadahan.

a. Problematika Pembuktian Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Hambatan paling fundamental dan sering menjadi kendala utama di persidangan adalah sulitnya membuktikan niat batin atau *mens rea* pelaku. Unsur "mengetahui atau sepatutnya diduga" dalam Pasal 480 KUHP bersifat sangat subjektif dan bergantung pada kemampuan penyidik dalam menyusun rangkaian fakta yang meyakinkan hakim di pengadilan nanti.

Dalam realitas lapangan, hampir semua tersangka penadah seperti Sahri (No. Perkara: 19/Pid.B/2026/PN Cms) dan Arip Setiawan (No. Perkara: 20/Pid.B/2026/PN Cms) memberikan jawaban serupa: mereka mengaku tidak tahu kalau barang tersebut hasil curian. Mereka seringkali membangun alibi bahwa mereka membeli barang karena percaya pada cerita penjual dan merasa ketiadaan surat adalah hal lumrah di pedesaan Ciamis yang jauh dari akses administrasi kendaraan.

Dilema bagi penyidik muncul ketika tidak ditemukan bukti komunikasi langsung yang menyatakan secara eksplisit bahwa barang tersebut hasil pencurian. Polisi harus mengandalkan bukti sirkumstansial seperti harga yang sangat miring. Namun, di persidangan, argumen harga murah ini sering kali dipatahkan oleh pembelaan bahwa itu adalah "harga persaudaraan" atau karena kondisi kendaraan yang dianggap rusak, sehingga pembuktian unsur kesengajaan menjadi rapuh.

Kesulitan ini memaksa penyidik untuk bekerja ekstra keras mencari bukti tambahan yang bersifat objektif. Seringkali, penyidik harus melakukan konfrontasi antara penadah dengan pencuri asli di ruang periksa. Namun, jika keduanya sudah bersepakat untuk saling melindungi atau jika hubungan mereka terputus lewat perantara anonim, maka pembuktian niat jahat ini menjadi tantangan besar yang berisiko menyebabkan tersangka bebas dari jeratan hukum.

b. Keterbatasan Personel dibandingkan Luas Wilayah

Kabupaten Ciamis memiliki karakteristik geografis yang sangat luas dengan banyak "jalur tikus" menuju provinsi Jawa Tengah. Luasnya wilayah pengawasan ini tidak sebanding dengan jumlah personil Satreskrim di bawah arahan AKBP Akmal yang tersedia untuk melakukan pengawasan melekat di semua titik rawan transaksi kriminal selama 24 jam penuh.

Anggota reserse seringkali dibebani dengan tumpukan perkara yang sangat banyak dalam satu waktu (*high caseload*). Fokus yang terbagi membuat pendalaman terhadap kasus penadahan seringkali kalah prioritas dibandingkan kasus kejahatan terhadap nyawa yang lebih mendesak. Akibatnya, penadah-penadah kelas teri di tingkat desa seringkali luput dari pantauan karena keterbatasan unit lapangan untuk menyentuh pelosok-pelosok Ciamis secara rutin.

Selain itu, jarak tempuh yang jauh antar kecamatan menghambat respon cepat petugas di lapangan. Ketika ada informasi mengenai

transaksi penadahan di wilayah perbatasan, pelaku seringkali sudah berpindah tempat sebelum petugas sampai di lokasi pertemuan. Keterlambatan hitungan menit saja di lapangan bisa berarti hilangnya barang bukti yang sangat vital bagi proses penyidikan dan penuntutan selanjutnya.

Kurangnya personil juga berdampak langsung pada kualitas patroli tertutup (Kring Serse). Polisi tidak mungkin menempatkan intelijen di setiap desa setiap malam untuk memantau bengkel-bengkel mencurigakan. Celah ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pelaku yang sudah mempelajari pola operasional petugas di lapangan, sehingga mereka bisa bergerak dengan aman di luar jam patroli polisi.

c. Kendala Anggaran Operasional dan Fasilitas Teknis

Penegakan hukum terhadap sindikat penadahan yang melibatkan pelacakan antar kota memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Seringkali, anggaran penyidikan yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan dinas tim operasional yang harus mengejar penadah hingga ke luar daerah seperti wilayah Jawa Tengah atau Jakarta dalam waktu yang cukup lama.

Jika nilai barang bukti yang diperkarakan relatif kecil, penyidik terkadang dihadapkan pada dilema efisiensi anggaran negara. Mengeluarkan biaya operasional jutaan rupiah untuk mengejar penadah motor yang harganya hanya dua juta rupiah seringkali dipandang tidak proporsional secara administratif, meskipun secara prinsip hukum

setiap bentuk kejahatan harus dikejar tanpa memandang nilai kerugian materilnya.

Selain anggaran, kendala fasilitas teknis seperti alat pelacak digital yang canggih juga menjadi hambatan nyata. Untuk mendeteksi nomor rangka yang sudah diketok ulang dengan sangat halus seperti pada kasus Terdakwa Yandi (No. Perkara: 18/Pid.B/2026/PN Cms), Polres Ciamis seringkali harus mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik di Polda. Proses ini memakan waktu lama dan menghambat penyelesaian berkas perkara.

Keterbatasan alat komunikasi yang aman bagi anggota di lapangan juga dirasakan sebagai hambatan teknis. Penggunaan alat komunikasi standar seringkali rentan bocor atau disadap oleh jaringan kriminal yang juga semakin canggih. Tanpa dukungan teknologi mumpuni dan anggaran yang fleksibel untuk kebutuhan operasional mendesak, upaya penanggulangan penadahan oleh Polres Ciamis akan selalu menghadapi tantangan berat di lapangan.

d. Budaya Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Ciamis dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat, namun dalam konteks penegakan hukum pidana, ikatan ini seringkali menjadi penghalang. Terdapat budaya "tidak enak hati" yang membuat warga enggan melaporkan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh tetangga atau kerabat dekat mereka kepada pihak kepolisian terdekat.

Sebagai contoh nyata dalam kasus Terdakwa Yandi (No. Perkara: 18/Pid.B/2026/PN Cms), aktivitas penggunaan gerinda di dalam rumah untuk mengubah identitas kendaraan tentu menimbulkan suara bising yang mencurigakan. Namun, tetangga sekitar cenderung bersikap apatis dan menganggap itu bukan urusan mereka. Ada rasa takut yang nyata akan dicap sebagai pengadu atau pengkhianat lingkungan jika melapor ke polisi.

Apatisme sosial ini memberikan ruang aman bagi para penadah untuk menjadikan pemukiman warga sebagai tempat penyimpanan barang curian. Polisi kesulitan mendapatkan keterangan saksi yang jujur dari lingkungan sekitar karena warga cenderung memberikan jawaban tertutup saat dimintai keterangan oleh penyidik. Sikap diam ini merupakan pelindung alami yang sangat efektif bagi keberlangsungan sindikat penadahan lokal.

Lemahnya kontrol sosial dari tingkat komunitas terkecil ini membuat fungsi preemtif kepolisian menjadi tidak maksimal. Tanpa adanya laporan aktif dari masyarakat, polisi hanya bisa mengandalkan deteksi formal yang jangkauannya terbatas. Budaya diam ini menjadi tantangan sosiologis berat yang harus dihadapi Polres Ciamis dalam setiap upaya pengungkapan kasus penadahan di wilayah perdesaan.

e. Legitimasi Sosial terhadap Kendaraan "Bodong"

Di wilayah perdesaan Ciamis, terdapat sebuah persepsi keliru yang sudah dianggap wajar, yaitu legalitas penggunaan kendaraan

tanpa surat asalkan hanya digunakan di jalan desa atau untuk keperluan ke kebun. Istilah "motor kebun" memberikan legitimasi moral bagi warga untuk membeli barang hasil penadahan tanpa merasa bersalah secara hukum maupun agama.

Bagi sebagian warga di pelosok, fungsi kendaraan untuk membantu produktivitas ekonomi jauh lebih penting daripada aspek legalitas dokumennya. Mereka merasa tidak merugikan siapapun selama kendaraan tersebut tidak dibawa ke kota besar. Persepsi ini menciptakan pasar yang sangat stabil bagi para penadah untuk melempar barang-barang curian berkualitas rendah ke wilayah pelosok Ciamis dengan harga yang sangat terjangkau.

Legitimasi sosial ini membuat upaya penyitaan kendaraan oleh polisi seringkali mendapat resistensi dari warga setempat. Warga merasa polisi bertindak tidak adil karena menyita kendaraan yang mereka beli dengan uang hasil kerja keras, meskipun barangnya berasal dari kejahatan. Pertentangan antara norma hukum negara dengan norma kebiasaan lokal ini menjadi hambatan besar dalam membersihkan peredaran motor bodong di masyarakat.

Selama masyarakat masih merasa "aman" dan "benar" secara sosiologis untuk memiliki motor yatiman, maka permintaan pasar akan selalu ada. Sesuai dengan hukum ekonomi kriminal, selama permintaan tetap tinggi, para penadah akan terus termotivasi untuk memasok barang hasil curian ke wilayah tersebut. Hal ini menciptakan siklus

kejahatan yang sulit diputus hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata.

f. Modus Operandi yang Semakin Canggih dan Anonim

Transformasi teknologi telah melahirkan modus operandi penadahan yang sangat sulit dilacak oleh penyidik di lapangan. Pelaku kini lebih banyak menggunakan sistem "jual putus" dengan memanfaatkan anonimitas media sosial. Penggunaan akun palsu dan aplikasi pesan singkat dengan fitur hapus pesan otomatis membuat polisi seringkali kehilangan jejak komunikasi vital antara pencuri dan penadah.

Selain itu, sistem transaksi kini menghindari pertemuan fisik yang lama untuk meminimalisir risiko penangkapan. Mereka seringkali menggunakan metode "sistem tempel" di mana barang diletakkan di suatu tempat dan pembeli mengambilnya setelah melakukan transfer uang. Tanpa adanya kontak fisik langsung, polisi kesulitan untuk menghubungkan peran masing-masing pelaku secara utuh dalam satu berkas perkara pidana yang kuat.

Modus "kanibalisme" kendaraan juga semakin marak dilakukan oleh penadah profesional di Ciamis. Kendaraan curian tidak lagi dijual dalam bentuk utuh, melainkan dipreteli menjadi suku cadang kecil yang kemudian dijual secara eceran. Suku cadang ini hampir mustahil untuk diidentifikasi asal-usulnya karena tidak memiliki nomor seri yang terdaftar. Hal ini membuat upaya pembuktian barang hasil kejahatan

menjadi buntu di tangan penyidik.

Terakhir, penggunaan rekening bank milik orang lain atau dompet digital dengan identitas palsu untuk menampung uang hasil kejahatan membuat prinsip pelacakan aliran dana menjadi sangat sulit. Penadah profesional mulai memahami cara-cara mencuci uang agar tidak meninggalkan jejak perbankan yang mencolok. Kecanggihan teknologi yang diadopsi pelaku seringkali melampaui kemampuan teknis rata-rata personel kepolisian di tingkat polres saat ini.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Ciamis

Penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis secara kriminologis tidak dapat dipahami sekadar sebagai tindakan pidana individual yang berdiri sendiri, melainkan harus dipandang sebagai sebuah institusi pendukung kejahatan (*criminal supporting institution*) yang membentuk pasar gelap (*shadow market*). Keberadaan para penadah di Kabupaten Ciamis memainkan peran vital sebagai jembatan yang mengonversi barang bukti hasil kejahatan menjadi nilai ekonomis cair. Tanpa adanya penadah yang menjamin ketersediaan pasar, motivasi para pemetik atau pencuri kendaraan bermotor akan mengalami degradasi yang sangat signifikan karena besarnya risiko menyimpan barang bukti yang mudah dilacak oleh petugas kepolisian.

Jika dikaji melalui Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) yang

digagas oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson, kejahatan penadahan di Ciamis terwujud akibat bertemunya tiga elemen kunci dalam ruang dan waktu yang sama. Elemen pertama adalah keberadaan pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), yaitu para penadah yang tergiur oleh keuntungan finansial cepat dan para pencuri yang membutuhkan uang tunai mendesak. Elemen kedua adalah ketersediaan objek yang sesuai (*suitable target*), yaitu kendaraan bermotor serta komoditas lain yang memiliki mobilitas tinggi dan nilai jual kembali yang stabil. Elemen ketiga adalah ketiadaan penjaga yang efektif (*absence of a capable guardian*), yang tercermin dari luasnya jalur-jalur alternatif perbatasan di Ciamis serta kelemahan pengawasan sosial di tingkat akar rumput.

Integrasi ketiga elemen tersebut terlihat secara eksplisit dalam berbagai modus operandi yang terungkap di lapangan. Pada modus *pre-order* seperti yang dipraktikkan oleh Terdakwa Sahri Bin Main (Perkara No: 19/Pid.B/2026/PN Cms), penadah tidak lagi menunggu barang datang secara pasif, melainkan berinisiatif memesan sepeda motor Honda Beat kepada pencuri (saksi Iwan alias Eme) dan langsung melakukan tindakan normalisasi fisik dengan menduplikasi kunci di bengkel. Pada modus penyamaran identitas (*re-tagging*) oleh Terdakwa Yandi Supriandi Bin Yaya (Perkara No: 18/Pid.B/2026/PN Cms), kemampuan teknis menggerinda dan mengetok ulang nomor rangka serta mesin kendaraan Mitsubishi Colt Pick Up seharga Rp10.000.000 merupakan upaya aktif untuk menghancurkan identitas keperdataan barang bukti. Sementara itu, modus perantara digital (*brokerage*)

yang dijalankan Terdakwa Arip Setiawan Bin Hasan (Perkara No: 20/Pid.B/2026/PN Cms) memperlihatkan bagaimana jaringan komunikasi modern dimanfaatkan untuk mengambil komisi Rp300.000 sekaligus membentengi hubungan langsung antara pencuri (saksi Yana) dan pembeli akhir (Sdr. Agus).

Dinamika statistik pada Tabel 4.1 yang mencatat 52 total laporan polisi dengan tingkat penyelesaian rata-rata 44,2% selama periode 2021–2025 menggambarkan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) kriminalitas di Kabupaten Ciamis. Fluktuasi angka laporan yang mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan 15 laporan merefleksikan kombinasi antara meningkatnya mobilitas transaksi barang ilegal pasca-pandemi serta semakin tingginya intensitas penindakan oleh Sat Reskrim Polres Ciamis. Kesenjangan angka penyelesaian perkara yang sempat merosot hingga 20% pada tahun 2022 membuktikan betapa efektifnya modus-modus perusakan identitas fisik seperti kanibalisme suku cadang dan penggunaan skema gadai ilegal dalam memutus mata rantai pembuktian di tingkat penyidikan.

Perkembangan modus operandi ini pada akhirnya melahirkan sebuah *criminal subculture* atau sub-budaya kriminal di tengah komunitas tertentu di Ciamis. Dalam sub-budaya ini, transaksi barang tanpa dokumen resmi atau "yatiman" tidak lagi dipandang sebagai sebuah perbuatan tercela, melainkan dianggap sebagai peluang bisnis yang wajar. Penadah bertindak sebagai tulang punggung (*backbone*) bagi keberlangsungan kejahatan harta benda dengan memanfaatkan celah geografis Ciamis sebagai jalur transit antarprovinsi,

sehingga penanganan terhadap modus operandi ini tidak lagi cukup dengan penindakan hukum konvensional, melainkan harus menyentuh pemutusan rantai ekonomi pasar gelap tersebut secara menyeluruh.

4.2.2. Faktor-Faktor Kriminogenik Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Di Wilayah Hukum Polres Ciamis

Akar pendorong maraknya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis merupakan manifestasi dari interaksi kompleks antara kalkulasi individu, kondisi sosiologis masyarakat, perkembangan teknologi, dan kontur geografis wilayah. Melalui kacamata Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) yang dikembangkan oleh Derek Cornish dan Ronald Clarke, para penadah di Ciamis melakukan tindakan kejahatan berdasarkan analisis rasional yang memperhitungkan rasio antara keuntungan (*rewards*), risiko (*risks*), dan usaha (*efforts*). Keputusan Terdakwa Yandi untuk membeli mobil Pick Up seharga Rp10.000.000 serta Terdakwa Sahri yang membeli motor Beat seharga Rp2.800.000 didasari oleh kalkulasi bahwa insentif ekonomi yang didapat jauh melampaui potensi risiko tertangkap, terutama ketika mereka merasa terlindungi oleh alibi sebagai pembeli tangan kedua.

Perspektif sosiologis yang diurai melalui Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dari Edwin H. Sutherland memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana kebiasaan membeli barang ilegal dapat terinternalisasi dalam masyarakat. Seseorang menjadi penadah atau pembeli barang *bodong* karena ia mengalami proses sosialisasi dan komunikasi

intensif dalam kelompok personal yang akrab, di mana persepsi terhadap hukum formal telah tergeser oleh pemakluman kultural. Di perdesaan Ciamis, fenomena kepemilikan "motor kebun" yaitu kendaraan tanpa surat resmi yang khusus digunakan untuk mengangkut hasil pertanian di ladang telah terdistribusi sebagai sebuah kebiasaan yang dinormalisasi, sehingga sanksi moral dari lingkungan sosial terhadap kepemilikan barang hasil kejahatan menjadi tumpul.

Tumpuhnya kontrol sosial ini berikatan erat dengan hilangnya penjaga yang efektif (*absence of a capable guardian*). Apatisme masyarakat sekitar, seperti yang terlihat pada kasus Terdakwa Yandi di mana suara bising mesin gerinda saat menghapus nomor rangka di dalam rumah tidak memicu kecurigaan atau laporan tetangga, membuktikan melemahnya partisipasi komunitas dalam menjaga ketertiban lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh lompatan teknologi informasi yang menyediakan saluran anonim melalui grup jual beli media sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp, di mana penggunaan istilah sandi seperti "STNK Only" atau "Motor Yatiman" mempercepat proses transaksi barang curian dalam hitungan jam sebelum sempat terdeteksi oleh aparat kepolisian.

Dari dimensi psikologis-individual, para pelaku penadahan di Ciamis secara konsisten menerapkan Teknik Netralisasi (*Techniques of Neutralization*) sebagaimana dirumuskan oleh Gresham Sykes dan David Matza untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Melalui mekanisme pembelaan mental berupa penyangkalan tanggung jawab (*denial of responsibility*) dan

penyangkalan kerugian (*denial of injury*), pelaku membangun alibi moral bahwa tindakan mereka hanyalah bentuk "niat menolong teman" yang sedang terdesak ekonomi melalui skema gadai, atau sekadar mengambil komisi kecil sebagai perantara seperti pada kasus Terdakwa Arip. Ditambah dengan posisi geografis Ciamis sebagai daerah transit strategis di jalur selatan Jawa Barat menuju Jawa Tengah yang kaya akan jalur-jalur alternatif, seluruh faktor kriminogenik ini saling mengunci dan membentuk sebuah ekosistem kejahatan parasit yang sangat tangguh terhadap intervensi penegakan hukum tunggal.

4.2.3. Upaya Penanggulangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Polres Ciamis Dalam Memberantas Tindak Pidana Penadahan Barang Curian

Evaluasi terhadap kebijakan kriminal yang diterapkan oleh Polres Ciamis di bawah kepemimpinan AKBP Akmal menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mengombinasikan jalur penal (represif) dan non-penal (preventif/preemptif). Penerapan doktrin penegakan hukum "*follow the property*" dan "*follow the suspect*" pada upaya penal telah berhasil mengubah orientasi penyidikan dari yang semula hanya berfokus pada penangkapan pencuri di lapangan menjadi perburuan sistematis terhadap jaringan penadah di tingkat atas. Langkah ini didukung oleh optimalisasi patroli tertutup Kring Serse pada jam-jam rawan, pelaksanaan Operasi Jaran Lodaya secara berkala, serta pemanfaatan forensik digital untuk memulihkan percakapan terhapus yang menjadi bukti krusial pembuktian *mens rea* di persidangan.

Namun demikian, efektivitas penindakan penal tersebut senantiasa

berhadapan dengan tembok hambatan teknis dan yuridis di lapangan. Pembuktian unsur subjektif "sepatutnya diduga" dalam Pasal 480 KUHP sering kali menjadi titik lemah penyidikan ketika tersangka bertahan pada alibi tidak tahu atau mengklaim transaksi dilakukan atas dasar harga persaudaraan. Selain itu, kendala struktural berupa keterbatasan jumlah personel Satreskrim yang harus mengawasi wilayah Ciamis yang sangat luas, keterbatasan anggaran operasional untuk melakukan pengejaran lintas provinsi, serta ketergantungan pada Laboratorium Forensik Polda untuk menguji nomor rangka yang diketok ulang, menjadi faktor penghambat yang memperlambat laju penyelesaian berkas perkara.

Di sisi lain, pendekatan non-penal yang dijalankan melalui pembinaan komunitas bengkel, edukasi masyarakat cerdas hukum, dan teknik *undercover buying* di ruang siber bertujuan untuk meruntuhkan pasar gelap dari sisi permintaan (*demand*). Kendati demikian, langkah pencegahan ini masih tertahan oleh hambatan kultural masyarakat lokal, seperti adanya budaya "tidak enak hati" untuk melaporkan kerabat atau tetangga sendiri serta tingginya legitimasi sosial terhadap penggunaan motor *bodong* untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, guna mengatasi ketimpangan antara ketegasan hukum dengan realitas sosiologis tersebut, penulis merumuskan empat rekomendasi kriminologis strategis sebagai langkah pembenahan ke depan:

1. Penguatan Sinergi Lintas Sektoral dengan Pemerintah Daerah:

Polres Ciamis perlu mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten

Ciamis untuk mengintervensi akar masalah ekonomi melalui penyediaan program pemberdayaan ekonomi dan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang rawan, sehingga ketergantungan warga terhadap transaksi pasar gelap dapat ditekan secara permanen.

2. Inovasi Sistem Pelaporan Anonim yang Terintegrasi:

Kepolisian perlu menginisiasi sistem pelaporan masyarakat berbasis aplikasi digital atau saluran siaga (*hotline*) yang memberikan jaminan perlindungan anonimitas secara mutlak, dibarengi dengan skema insentif atau penghargaan bagi warga yang memberikan informasi akurat guna meruntuhkan budaya apatisme dan rasa "tidak enak hati" di lingkungan pedesaan.

3. Modernisasi Sarana Forensik dan Kemandirian Siber:

Mendesak bagi Polres Ciamis untuk memprioritaskan pengadaan perangkat cek fisik kendaraan *portable* serta peningkatan kapasitas unit siber di tingkat polres, agar proses identifikasi nomor seri kendaraan yang dirusak dan pelacakan transaksi digital dapat dilakukan secara mandiri, cepat, dan efisien tanpa bergantung sepenuhnya pada Polda.

4. Reformasi Edukasi Publik secara Dialogis dan Kultural:

Pendekatan sosialisasi hukum harus bertransformasi dari ceramah formal satu arah menjadi dialog sosiologis yang merangkul tokoh agama dan adat setempat, guna menanamkan pemahaman bahwa kepemilikan barang *bodong* atau hasil penadahan merupakan sebuah aib sosial (*social stigma*) yang merugikan tatanan keamanan dan keadilan masyarakat

secara kolektif.

Sebagai sintesis akhir, penanggulangan tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis merupakan sebuah kerja maraton yang menuntut konsistensi dan keterpaduan intervensi. Keberhasilan dalam memutus mata rantai kejahatan harta benda ini tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada tindakan represif kepolisian semata, melainkan harus diimbangi dengan perbaikan tatanan sosial-ekonomi serta penyadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan demi terwujudnya kepastian hukum dan rasa aman yang hakiki di Kabupaten Ciamis.